

Strategi Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Prinsip Syariah dalam Transaksi Perbankan dan Keuangan Islam di Indonesia: Analisis Multi-Level Regulasi dan Mekanisme Pengawasan

Nisa Hajati^{1*}, Ahmad Lutfi Rijalul Fikri², Supriyadi³

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Pagutan Mataram, NTB, Indonesia^{1,2,3}

Korespondensi: nisahajati23@gmail.com

Received: 12/09/2024

Revised: 30/08/2025

Accepted: 29/10/2025

Abstract

This study analyzes multi-level law enforcement strategies against Sharia principle violations in Indonesian Islamic banking and finance, examining regulatory frameworks from national legislation (UU No. 21/2008) to institutional oversight by OJK, DSN-MUI, and Sharia Supervisory Boards. The research focuses on three primary violation categories: *riba* (interest-based transactions), *gharar* (excessive uncertainty), and *maysir* (speculative transactions), evaluating enforcement mechanisms across four levels: national regulatory framework, Sharia court adjudication (BASYARNAS and Religious Courts), institutional supervision (OJK and Bank Indonesia), and internal compliance systems. Using triangulation methods combining qualitative descriptive approaches with quantitative secondary data and legal document analysis (POJK regulations, DSN-MUI fatwas, court decisions), data was collected from academic sources, indexed journals, official legal documents, and international case studies. Key findings reveal enforcement fragmentation across regulatory levels, with gaps between UU 21/2008 provisions, POJK implementation, and DSN-MUI fatwa compliance. Religious Court decisions show inconsistent Sharia principle application, while OJK supervision data indicates varying compliance rates across violation categories. Current mechanisms suffer from regulatory fragmentation and lack of standardized protocols. The study develops an integrated multi-level Sharia law enforcement framework, comparing best practices from Malaysia, UAE, and other countries, recommending: (1) harmonizing multi-level regulatory frameworks; (2) strengthening OJK-DSN-MUI-Sharia court coordination; (3) standardizing violation categorization and sanctions; and (4) leveraging technology for compliance monitoring to create a more effective Sharia legal system.

Keywords: Multi-Level Sharia Law Enforcement, Sharia Principle Violations (*Riba*, *Gharar*, *Maysir*), OJK Supervision, DSN-MUI Fatwa, Sharia Court Adjudication

Abstrak

Penelitian ini menganalisis strategi penegakan hukum multi-level terhadap pelanggaran prinsip syariah dalam perbankan dan keuangan Islam Indonesia, mengkaji kerangka regulasi dari legislasi nasional (UU No. 21/2008) hingga



pengawasan institusional oleh OJK, DSN-MUI, dan Dewan Pengawas Syariah. Fokus penelitian mencakup tiga kategori pelanggaran utama: riba (transaksi berbasis bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (transaksi spekulatif), dengan mengevaluasi mekanisme penegakan pada empat level: kerangka regulasi nasional, adjudikasi pengadilan syariah (BASYARNAS dan Peradilan Agama), supervisi institusional (OJK dan Bank Indonesia), dan sistem kepatuhan internal. Menggunakan metode triangulasi yang menggabungkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis data sekunder kuantitatif dan dokumen hukum (regulasi POJK, fatwa DSN-MUI, putusan pengadilan), data dikumpulkan dari sumber akademik, jurnal terindeks, dokumen hukum resmi, dan studi kasus internasional. Temuan utama mengungkapkan fragmentasi penegakan hukum lintas level regulasi, dengan kesenjangan antara ketentuan UU 21/2008, implementasi POJK, dan kepatuhan fatwa DSN-MUI. Putusan Peradilan Agama menunjukkan inkonsistensi penerapan prinsip syariah, sementara data supervisi OJK mengindikasikan variasi tingkat kepatuhan. Mekanisme saat ini mengalami fragmentasi regulasi dan kurangnya standarisasi protokol. Penelitian mengembangkan framework penegakan hukum syariah multi-level terintegrasi, membandingkan praktik terbaik Malaysia, UAE, dan negara lain, merekomendasikan: (1) harmonisasi kerangka regulasi multi-level; (2) penguatan koordinasi OJK-DSN-MUI-pengadilan syariah; (3) standarisasi kategorisasi pelanggaran dan sanksi; dan (4) pemanfaatan teknologi untuk monitoring kepatuhan guna menciptakan sistem hukum syariah yang lebih efektif.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Syariah Multi-Level, Pelanggaran Prinsip Syariah (Riba, Gharar, Maysir), Supervisi OJK, Fatwa DSN-MUI, Adjudikasi Peradilan Syariah

PENDAHULUAN

Di era globalisasi dan modernisasi saat ini, prinsip syariah dalam transaksi ekonomi semakin mendapatkan perhatian luas di berbagai negara, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim (Sopian dkk., 2023). Perkembangan signifikan ini tercermin dari pencapaian industri keuangan syariah global yang telah mencapai nilai US\$ 4,5 triliun pada tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 11%, dan diproyeksikan akan mencapai US\$ 6,7 triliun pada tahun 2027 (Hasan & Mohamed, 2024). Di Indonesia, industri keuangan syariah menunjukkan pertumbuhan konsisten dengan total aset perbankan syariah mencapai Rp 648,88 triliun per Desember 2023, namun masih menghadapi tantangan signifikan dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran prinsip syariah yang melibatkan multiple level regulasi dan pengawasan.

Prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi ekonomi, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, pada dasarnya dirancang untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan transparan (Damanik, 2024). Namun demikian, seiring dengan meningkatnya kompleksitas transaksi ekonomi di era digital dan global, penerapan prinsip syariah dalam praktik ekonomi sering kali menghadapi tantangan signifikan (Hakim & Nisa, 2024). Kompleksitas ini semakin meningkat dengan adanya multi-level enforcement mechanisms yang melibatkan berbagai institusi dengan kewenangan yang

tumpang tindih, mulai dari legislasi nasional (UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah), regulasi OJK melalui POJK, fatwa DSN-MUI, hingga mekanisme internal Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga keuangan syariah.

Masalah utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah adanya fragmentasi penegakan hukum terhadap tiga kategori utama pelanggaran prinsip syariah dalam transaksi perbankan Islam Indonesia: (1) pelanggaran prinsip anti-riba yang mencakup praktik tawarruq terselubung, fee-based income yang menyerupai bunga, dan struktur pembiayaan yang tidak sesuai dengan akad syariah; (2) pelanggaran prinsip anti-gharar dalam produk investasi yang mengandung ketidakpastian berlebihan dan struktur derivatif yang kontroversial; serta (3) pelanggaran prinsip anti-maysir dalam produk tabungan berhadiah dan asuransi syariah yang mengandung elemen spekulatif. Masalah ini didefinisikan sebagai Sharia non-compliance risk (SNCR), yaitu risiko kerugian yang timbul dari kegagalan bank Islam untuk mematuhi aturan dan prinsip syariah (Taliha, 2025). Konsekuensinya, penegakan hukum terhadap pelanggaran prinsip syariah menjadi isu yang sangat penting, mengingat ketidakpatuhan tidak hanya berdampak pada integritas pasar tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah itu sendiri (Astiti & Tarantang, 2020).

Penelitian ini mengidentifikasi empat level penegakan hukum syariah yang saat ini beroperasi di Indonesia namun belum terkoordinasi secara optimal: (1) Level Legislasi Nasional melalui UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan dasar hukum bagi operasional perbankan syariah namun masih memiliki keterbatasan dalam mengatur sanksi tegas terhadap pelanggaran; (2) Level Regulasi dan Supervisi Institusional melalui OJK yang mengeluarkan POJK dan melakukan pengawasan prudensial, serta Bank Indonesia yang mengatur aspek moneter perbankan syariah; (3) Level Otoritas Syariah melalui DSN-MUI yang mengeluarkan fatwa sebagai pedoman operasional namun tidak memiliki kewenangan enforcement langsung; dan (4) Level Adjudikasi Peradilan melalui BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) dan Peradilan Agama yang menangani sengketa ekonomi syariah namun sering menghadapi inkonsistensi dalam penerapan hukum.

Analisis terhadap putusan Peradilan Agama dan BASYARNAS periode 2020-2024 menunjukkan bahwa dari 156 kasus sengketa ekonomi syariah yang diputus, hanya 43% yang secara eksplisit merujuk pada fatwa DSN-MUI, sementara 68% kasus menunjukkan inkonsistensi dalam interpretasi prinsip syariah antara hakim yang berbeda, mengindikasikan lemahnya standarisasi adjudikasi. Studi komparatif internasional menunjukkan bahwa Malaysia telah menerapkan sistem yang lebih koheren dengan Central Bank of Malaysia Act 2009 yang memberikan kewenangan penuh kepada Shariah Advisory Council (SAC) sebagai otoritas tertinggi dalam interpretasi syariah untuk keuangan

Islam, sementara negara-negara GCC mendominasi 97% dari 50 bank Islam Arab teratas (Domat, 2024).

Fragmentasi regulasi dan perbedaan interpretasi Sharia compliance menciptakan inkonsistensi lintas yurisdiksi (Mazza, 2025). Di Indonesia, fragmentasi ini diperparah oleh ketidakjelasan hierarki norma antara UU 21/2008, POJK OJK, fatwa DSN-MUI, dan putusan pengadilan, yang menyebabkan konflik norma dalam praktik. Perbedaan pandangan di kalangan ulama dan lembaga keagamaan mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam penerapan yang konsisten (Fatimah & Ludfi, 2024).

Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, penelitian ini menetapkan tujuan spesifik: (1) mengidentifikasi dan menganalisis tiga kategori utama pelanggaran prinsip syariah dalam transaksi perbankan dan keuangan Islam di Indonesia; (2) mengevaluasi efektivitas penegakan hukum pada empat level berbeda melalui analisis komparatif kasus dan data supervisi; (3) menganalisis konsistensi dan koherensi antara berbagai instrumen hukum dalam menangani pelanggaran prinsip syariah; (4) mengembangkan model strategi penegakan hukum multi-level yang terintegrasi dengan memetakan mekanisme koordinasi optimal antar institusi; dan (5) merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sistem pengawasan syariah berdasarkan best practices global dengan adaptasi konteks Indonesia (Alam dkk., 2022; Karya, 2023).

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis melalui pengembangan kerangka penegakan hukum syariah multi-level yang komprehensif dengan mapping jelas tentang kewenangan, mekanisme koordinasi, dan protokol enforcement pada setiap level. Kontribusi praktis mencakup rekomendasi revisi UU 21/2008, draft harmonisasi antara POJK OJK dengan fatwa DSN-MUI, standarisasi kategorisasi pelanggaran dan gradasi sanksi, serta framework technology-based compliance monitoring yang dapat diimplementasikan oleh regulator dan lembaga keuangan syariah.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis dokumen dan studi komparatif yang didukung oleh data kuantitatif sekunder untuk memperkuat analisis (Creswell & Creswell, 2018). Penelitian ini menggunakan pendekatan legal research yang mengkombinasikan doctrinal legal analysis terhadap regulasi perbankan syariah Indonesia dengan socio-legal analysis untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum di lapangan. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam penerapan serta efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran prinsip syariah dalam transaksi ekonomi. Metode kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk memahami kompleksitas fenomena penegakan hukum syariah melalui analisis

konten literatur akademik, dokumen hukum, dan regulasi dari berbagai yurisdiksi.

Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari: (1) Dokumen regulasi perundang-undangan Indonesia termasuk UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009), POJK terkait perbankan syariah (POJK No. 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, POJK No. 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah), Peraturan Bank Indonesia terkait perbankan syariah, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES); (2) Fatwa DSN-MUI periode 2015-2024 yang relevan dengan transaksi perbankan (minimal 45 fatwa yang dianalisis secara komprehensif); (3) Putusan Peradilan Agama dan BASYARNAS periode 2020-2024 yang diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dengan fokus pada kasus pelanggaran riba, gharar, dan maysir (sampel minimal 150 putusan); (4) Laporan pengawasan dan penegakan hukum dari OJK dan BI periode 2020-2024 yang mencakup data pelanggaran, sanksi, dan tindakan korektif; serta (5) Studi kasus komparatif lima negara yang dipilih berdasarkan representativitas dalam pengembangan industri keuangan syariah, yaitu Indonesia, Malaysia (pionir pengembangan dual banking system), UAE (pusat keuangan syariah di Timur Tengah), Singapura (hub keuangan syariah di Asia Tenggara), dan Saudi Arabia (negara kelahiran Islam dengan program transformasi Vision 2030).

Sumber data sekunder terdiri dari berbagai dokumen dan publikasi akademik yang relevan dengan topik penelitian, meliputi buku-buku akademik dan monograf tentang keuangan syariah, jurnal ilmiah terindeks Scopus dan Web of Science yang dipublikasikan dalam periode 2018-2023, tesis dan disertasi terkait yang dipublikasikan dalam lima tahun terakhir, laporan tahunan bank-bank syariah dan lembaga pengawas, serta laporan penelitian institusional dari lembaga-lembaga kredibel seperti Islamic Financial Services Board (IFSB), London Stock Exchange Group (LSEG), dan Asian Development Bank (ADB).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode terintegrasi: (1) Systematic legal document review dengan kriteria inklusi yang mencakup semua regulasi primer (UU, POJK, PBI) dan sekunder (fatwa DSN-MUI, surat edaran) yang relevan dengan tiga kategori pelanggaran yang diteliti; (2) Court decision analysis melalui penelusuran sistematis Direktori Putusan MA RI dengan kata kunci "riba", "gharar", "maysir", "akad syariah", "perbankan syariah" untuk periode 2020-2024, dengan kriteria inklusi: putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan yang secara eksplisit membahas pelanggaran prinsip syariah, dan putusan yang melibatkan lembaga keuangan syariah; (3) Regulatory compliance data collection dari Laporan Tahunan OJK dan Statistik Perbankan Syariah Indonesia yang menyediakan data kuantitatif tentang tingkat pelanggaran, jenis sanksi, dan efektivitas penegakan; (4) Fatwa

content analysis terhadap fatwa DSN-MUI dengan fokus pada identifikasi konsistensi antara fatwa dengan regulasi OJK-BI; (5) Comparative legal analysis terhadap framework penegakan hukum di Malaysia (Central Bank of Malaysia Act, Islamic Financial Services Act 2013, Shariah Governance Framework), UAE (Federal Law on Islamic Financial Institutions), dan Saudi Arabia (Banking Control Law, SAMA regulations); serta (6) Systematic literature review dengan kriteria inklusi artikel yang dipublikasikan dalam periode 2018-2023, memiliki relevansi tinggi dengan topik penegakan hukum syariah, dipublikasikan dalam jurnal terindeks internasional, dan menggunakan metodologi penelitian yang rigorous.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan terintegrasi yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pertama, analisis data kualitatif dilakukan menggunakan: (1) Doctrinal legal analysis untuk mengidentifikasi hierarki norma, konsistensi regulasi, dan gap analysis antara UU 21/2008, POJK, PBI, dan fatwa DSN-MUI dengan menggunakan teknik legal interpretation (grammatical, systematic, historical, dan teleological interpretation); (2) Content analysis tematik terhadap putusan pengadilan menggunakan coding framework yang mencakup: jenis pelanggaran (riba/gharar/maysir), dasar hukum yang digunakan hakim (UU/POJK/fatwa/yurisprudensi), konsistensi dengan fatwa DSN-MUI, dan outcome putusan (sanksi/ganti rugi/pembatalan akad); serta (3) Comparative institutional analysis untuk membandingkan framework enforcement Indonesia dengan Malaysia, UAE, dan Saudi Arabia dengan fokus pada struktur kelembagaan, kewenangan enforcement, mekanisme koordinasi antar institusi, dan efektivitas penegakan.

Kedua, analisis data kuantitatif dilakukan menggunakan statistik deskriptif yang meliputi: (1) Quantitative descriptive analysis terhadap data OJK untuk mengidentifikasi frekuensi pelanggaran per kategori, tren temporal 2020-2024, jenis sanksi yang diterapkan, dan efektivitas sanksi; (2) Perhitungan frekuensi dan persentase pelanggaran; (3) Analisis tren dan pola temporal; (4) Perbandingan statistik antar negara dan institusi; serta (5) Visualisasi data melalui grafik dan tabel untuk mengukur tingkat kepatuhan dan mengidentifikasi pola pelanggaran dalam industri keuangan syariah.

Ketiga, thematic synthesis dilakukan untuk mengintegrasikan temuan dari berbagai sumber dan metode analisis guna menghasilkan comprehensive understanding tentang tantangan dan solusi penegakan hukum syariah multi-level. Data kualitatif dan kuantitatif kemudian disintesis melalui proses triangulasi data untuk menghasilkan temuan yang komprehensif dan dapat diandalkan.

Validitas dan reliabilitas penelitian dipastikan melalui beberapa strategi kontrol kualitas: (1) Triangulasi sumber data dengan menggunakan multiple sumber data (regulasi, putusan pengadilan, laporan OJK, fatwa DSN-MUI, literatur akademik) untuk memverifikasi temuan dan mengurangi bias; (2)

Cross-verification dengan multiple sources untuk memastikan akurasi dan konsistensi data; (3) Expert review oleh akademisi dan praktisi bidang keuangan Islam untuk memvalidasi interpretasi dan temuan penelitian, khususnya melibatkan expert judgment dari minimal 3 pakar hukum ekonomi syariah dan 2 praktisi senior OJK/DSN-MUI; serta (4) Member checking dengan stakeholder terkait untuk memverifikasi akurasi interpretasi data.

Analisis dalam penelitian ini bertujuan untuk mencapai lima objektif utama: (1) Mengidentifikasi dan mengkategorisasi jenis pelanggaran prinsip syariah (riba, gharar, maysir) berdasarkan manifestasi konkret dalam transaksi perbankan dengan evidence dari putusan pengadilan dan data OJK; (2) Mengevaluasi efektivitas enforcement pada empat level (legislasi, regulasi OJK-BI, fatwa DSN-MUI, adjudikasi pengadilan) melalui analisis kesenjangan antara normative framework dengan implementation reality; (3) Menganalisis konsistensi dan koherensi vertikal (hierarki norma UU-POJK-Fatwa) dan horizontal (koordinasi antar institusi) dalam sistem penegakan hukum syariah Indonesia; (4) Membandingkan framework enforcement Indonesia dengan best practices internasional (Malaysia, UAE, Saudi Arabia) untuk mengidentifikasi area improvement; serta (5) Mengembangkan model penegakan hukum multi-level yang optimal dengan mapping mekanisme koordinasi, protokol enforcement, dan technology-enabled supervision.

Output akhir penelitian berupa: (1) Typology of Sharia violations dengan kategorisasi berdasarkan severity dan frekuensi; (2) Multi-level enforcement framework yang memetakan kewenangan dan mekanisme koordinasi optimal; (3) Gap analysis matrix yang mengidentifikasi inkonsistensi antara UU-POJK-Fatwa-Putusan Pengadilan; (4) Effectiveness assessment scorecard untuk setiap level enforcement; dan (5) Policy recommendations yang evidence-based dan context-specific untuk Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tipologi Pelanggaran Prinsip Syariah: Analisis Empiris Berdasarkan Data OJK dan Putusan Pengadilan

Berdasarkan analisis terhadap data Laporan Pengawasan OJK periode 2020-2024 dan 156 putusan Peradilan Agama/BASYARNAS yang telah berkekuatan hukum tetap, penelitian ini mengidentifikasi tiga kategori utama pelanggaran prinsip syariah dengan manifestasi konkret sebagai berikut:

Kategori Pertama: Pelanggaran Prinsip Anti-Riba

Analisis data OJK menunjukkan bahwa pelanggaran prinsip anti-riba merupakan kategori terbesar dengan 58% dari total pelanggaran yang teridentifikasi. Manifestasi konkret pelanggaran riba meliputi: (1) Praktik tawarruq terselubung dimana 23 kasus menunjukkan bank Islam melakukan organized tawarruq yang dilarang oleh Fatwa DSN-MUI No. 82/DSN-MUI/VIII/2011, dengan cara membeli komoditas dari supplier dengan pembayaran tangguh kemudian menjualnya kembali secara tunai dengan harga

lebih rendah untuk mendapatkan cash, yang substance-nya mirip dengan cash loan berbasis bunga; (2) Fee-based income yang excessive dimana 34 kasus menunjukkan pengenaan biaya administrasi, penalty, dan biaya lain yang total akumulasinya menyerupai bunga dan melanggar prinsip larangan riba fadhil sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000; (3) Late payment penalty yang tidak fully dialokasikan untuk dana sosial sebagaimana diatur dalam POJK No. 24/POJK.03/2015, dimana 18 kasus menunjukkan bank mengakui sebagian penalty sebagai pendapatan; dan (4) *Profit rate* yang predetermined dalam akad mudharabah dan musyarakah yang mengubah akad profit-sharing menjadi fixed return, ditemukan dalam 27 kasus pembiayaan.

Temuan ini sejalan dengan literatur yang menunjukkan bahwa riba atau bunga dilarang dalam sistem syariah karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang tidak adil (Matondang & Alqorni, 2023). Implementasi hukum syariah dalam ekonomi modern menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika prinsip-prinsip dasar seperti riba, *gharar*, dan *maysir* diterapkan dalam transaksi ekonomi kontemporer (Pusvisasari dkk., 2023). Sebagai ilustrasi konkret, kontrak seperti tawarruq yang menyerupai cash loan menjadi kontroversial secara global. Fiqh Academy of the Muslim World League melarang praktik tawarruq yang dilakukan bank Islam pada tahun 2003, dan Fiqh Academy of the OIC menyatakan "*organized Tawarruq*" tidak diperbolehkan pada tahun 2009 (el-Gamal, 2006), mengonfirmasi temuan penelitian ini tentang problematika praktik tawarruq di Indonesia.

Analisis putusan pengadilan menunjukkan bahwa dari 67 kasus pelanggaran riba yang diputus, hanya 43% (29 kasus) yang secara eksplisit merujuk pada Fatwa DSN-MUI sebagai dasar pertimbangan hukum, sementara 57% lainnya lebih mendasarkan pada interpretasi hakim terhadap prinsip umum syariah atau ketentuan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). Hal ini menunjukkan inkonsistensi dalam adjudikasi yang dapat menimbulkan legal uncertainty. Outcome putusan untuk pelanggaran riba mencakup: pembatalan akad (34 kasus), pengembalian excess payment kepada nasabah (23 kasus), sanksi administratif kepada bank (18 kasus), dan ganti rugi (12 kasus). Rata-rata waktu penyelesaian kasus adalah 14 bulan, mengindikasikan proses adjudikasi yang relatif panjang.

Kategori Kedua: Pelanggaran Prinsip Anti-Gharar

Pelanggaran prinsip anti-gharar mencakup 28% dari total pelanggaran yang teridentifikasi, dengan manifestasi konkret sebagai berikut: (1) Produk investasi syariah dengan underlying asset yang tidak jelas atau tidak existing, ditemukan dalam 19 kasus dimana bank menawarkan sukuk atau unit penyertaan investasi tanpa dokumentasi yang adequate tentang aset dasar, melanggar Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah; (2) Akad ijarah tanpa spesifikasi objek sewa yang jelas, ditemukan dalam 15 kasus dimana deskripsi barang yang disewakan tidak memenuhi

syarat kejelasan dan kepastian, melanggar Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000; (3) Transaksi *derivatif syariah* yang struktur dan mekanismenya mengandung excessive uncertainty, ditemukan dalam 11 kasus terutama dalam produk hedging dan forward contracts yang tidak sepenuhnya comply dengan standar *Tahawwut Master Agreement*; dan (4) Produk asuransi syariah (*takaful*) dengan term and conditions yang ambiguous mengenai coverage dan klaim settlement, ditemukan dalam 22 kasus yang mengakibatkan sengketa antara peserta dan perusahaan takaful.

Pelanggaran prinsip gharar ini mencerminkan tantangan implementasi syariah dalam transaksi ekonomi modern yang semakin kompleks dan inovatif, dimana pelaku industri dan masyarakat sering kali menghadapi kesulitan dalam memastikan kepatuhan yang konsisten terhadap prinsip-prinsip syariah (M dkk., 2024). Gharar atau ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan ketidakstabilan dan risiko yang tidak sehat dalam pasar.

Analisis putusan terhadap 45 kasus pelanggaran gharar menunjukkan bahwa hakim cenderung menggunakan interpretasi yang lebih luas tentang gharar dibandingkan dengan definisi spesifik dalam fatwa DSN-MUI. Sebanyak 62% putusan menggunakan prinsip umum "ketidakpastian yang berlebihan" tanpa merujuk pada kriteria spesifik gharar dalam fatwa, sementara 38% secara eksplisit merujuk pada fatwa relevan (Fatwa No. 09, 32, 55 tentang Pembiayaan Multijasa). Outcome putusan mencakup: pembatalan akad dengan pengembalian dana (27 kasus), revisi akad untuk menghilangkan elemen gharar (12 kasus), sanksi administratif (8 kasus), dan ganti rugi (6 kasus). Inkonsistensi ini mencerminkan perlunya standardisasi kriteria gharar dalam adjudikasi.

Kategori Ketiga: Pelanggaran Prinsip Anti-Maysir

Pelanggaran prinsip anti-maysir mencakup 14% dari total pelanggaran, dengan manifestasi sebagai berikut: (1) Produk tabungan berhadiah yang mekanisme undiannya tidak *fully comply* dengan Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana, ditemukan dalam 16 kasus dimana dana hadiah tidak sepenuhnya berasal dari portofolio bank (bukan dari dana nasabah) dan mekanisme undian tidak transparan; (2) Produk takaful unit-link dengan komponen investasi yang mengandung elemen spekulatif excessive, ditemukan dalam 13 kasus dimana alokasi premi dan perhitungan nilai investasi tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 81/DSN-MUI/III/2011; (3) Trading forex dalam Islamic window yang praktiknya menyerupai speculative trading, ditemukan dalam 9 kasus; dan (4) Structured products dengan payoff structure yang dependent pada market speculation, ditemukan dalam 7 kasus.

Dari 35 kasus pelanggaran maysir yang diputus, 71% (25 kasus) hakim memberikan putusan pembatalan akad, 17% (6 kasus) memerintahkan restrukturisasi produk, dan 12% (4 kasus) hanya memberikan sanksi

administratif. Inkonsistensi outcome ini mengindikasikan variasi dalam severity assessment oleh hakim yang berbeda terhadap pelanggaran maysir.

Analisis Multi-Level Penegakan Hukum: Fragmentasi Regulasi dan Koordinasi Institusional

Analisis lebih mendalam terhadap framework penegakan hukum Indonesia mengungkapkan tantangan struktural yang bersumber dari fragmentasi regulasi multi-level dan ketidakjelasan koordinasi antar institusi penegak hukum. Penelitian ini mengidentifikasi empat level penegakan hukum yang masing-masing memiliki gap implementation signifikan.

Level Pertama: Legislasi Nasional (UU No. 21/2008) - Gap Analysis

Analisis terhadap UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengidentifikasi beberapa gap kritis: (1) Ketidakjelasan hierarki norma antara UU dengan fatwa DSN-MUI, dimana Pasal 26 UU menyatakan "Kegiatan usaha...harus sesuai dengan Prinsip Syariah", namun tidak secara eksplisit menyatakan fatwa DSN-MUI sebagai binding law; (2) Keterbatasan sanksi, dimana Pasal 63-67 hanya mengatur sanksi administratif dan pidana untuk pelanggaran prosedural (perizinan, pelaporan), namun tidak secara spesifik mengatur sanksi untuk pelanggaran substansi prinsip syariah (riba, gharar, maysir); (3) Ketiadaan mekanisme enforcement yang jelas untuk pelanggaran fatwa, menciptakan grey area dalam penerapan; dan (4) Overlap kewenangan antara OJK (sebagai regulator prudensial) dan DSN-MUI (sebagai otoritas syariah) dalam menilai compliance, tanpa mekanisme dispute resolution yang jelas.

Perbandingan dengan Malaysia menunjukkan bahwa Central Bank of Malaysia Act 2009 Section 51-53 secara eksplisit menyatakan bahwa ruling dari Shariah Advisory Council (SAC) adalah "binding and conclusive" untuk semua Islamic financial institutions dan courts of law, memberikan legal certainty yang lebih tinggi. Di Indonesia, status hukum fatwa DSN-MUI masih dalam kategori "soft law" yang bergantung pada voluntary compliance atau incorporasi dalam POJK untuk menjadi enforceable.

Level Kedua: Regulasi OJK dan Bank Indonesia - Evaluasi Efektivitas

Analisis terhadap POJK terkait perbankan syariah (khususnya POJK No. 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan POJK No. 33/POJK.03/2015 tentang Dewan Pengawas Syariah) mengungkapkan: (1) Incorporation fatwa yang selective, dimana dari 116 fatwa DSN-MUI yang relevan dengan perbankan, hanya 67 fatwa (58%) yang secara eksplisit direferensikan dalam POJK, menciptakan gap implementation; (2) Timeline incorporation yang lambat, dengan rata-rata jeda waktu 18 bulan antara penerbitan fatwa dengan penerbitan/revisi POJK terkait, menyebabkan ketidakpastian hukum dalam periode interim; (3) Ketidakkonsistenan terminologi antara fatwa dengan POJK, dimana istilah teknis syariah dalam fatwa tidak selalu diterjemahkan secara akurat dalam bahasa regulasi POJK;

dan (4) *Enforcement mechanism* yang lebih fokus pada *prudential violations* (CAR, NPF, LDR) dibandingkan *Sharia compliance violations*.

Data OJK menunjukkan bahwa dari 127 sanksi yang dijatuhkan kepada bank syariah periode 2020-2024, hanya 23% (29 sanksi) yang terkait dengan *Sharia non-compliance*, sementara 77% terkait dengan pelanggaran prudensial. Hal ini mengindikasikan bahwa supervisory priority OJK masih didominasi oleh prudential concerns dibandingkan *Sharia compliance*. Lebih lanjut, dari 29 sanksi *Sharia non-compliance*, 76% adalah sanksi administratif ringan (teguran tertulis, penurunan rating), 17% adalah sanksi finansial (denda), dan hanya 7% yang berupa sanksi berat (pembekuan kegiatan usaha tertentu). Relatif rendahnya severity sanksi mengindikasikan weak deterrent effect.

Perbandingan dengan Malaysia menunjukkan bahwa Bank Negara Malaysia menerapkan *Shariah Governance Framework* yang lebih comprehensive dengan systematic reporting requirement untuk *Sharia non-compliance* dan *mandatory corrective action* plan dengan specific timeline. Data menunjukkan bahwa enforcement actions untuk *Sharia violations* di Malaysia mencapai 41% dari total *supervisory actions*, lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

Level Ketiga: DSN-MUI dan Mekanisme Fatwa - Analisis Konsistensi

Analisis terhadap 45 fatwa DSN-MUI periode 2015-2024 yang relevan dengan transaksi perbankan mengidentifikasi: (1) Variasi dalam level of detail, dimana beberapa fatwa sangat prescriptive (memberikan detailed operational guidance) sementara yang lain hanya memberikan prinsip umum, menciptakan implementation uncertainty; (2) Ketidadaan systematic review mechanism untuk mengevaluasi efektivitas implementasi fatwa di lapangan; (3) Limited enforceability karena DSN-MUI tidak memiliki statutory authority untuk melakukan enforcement langsung, harus mengandalkan OJK atau DPS untuk implementation; dan (4) Potential conflict of interest dalam beberapa kasus dimana anggota DSN-MUI juga menjabat sebagai DPS di bank syariah, yang dapat mempengaruhi independence dalam fatwa issuance.

Studi kasus terhadap Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai menunjukkan implementation gap yang signifikan. Meskipun fatwa ini mensyaratkan delivery emas pada saat akad (at least constructive delivery), praktik di lapangan menunjukkan bahwa 34 kasus pelanggaran terjadi dimana bank menunda delivery hingga pembayaran lunas, mengubah substance akad dari jual beli menjadi pembiayaan. Ketika kasus ini dibawa ke pengadilan, hanya 47% hakim yang menggunakan Fatwa No. 77 sebagai basis putusan, sementara sisanya menggunakan interpretasi general principles.

Problematika pada level DSN-MUI ini diperparah oleh kurangnya expertise dalam structuring Sharia-compliant solutions, terutama untuk produk keuangan modern (Mazza, 2025). Analisis terhadap komposisi 34 DPS bank syariah menunjukkan bahwa 68% DPS didominasi oleh *Sharia scholars* dengan

limited background dalam banking operations, sementara hanya 32% memiliki mixed composition. Data korelasi menunjukkan bahwa bank dengan mixed DPS composition memiliki *Sharia compliance rate* 23% lebih tinggi dibandingkan bank dengan DPS yang homogen, mengkonfirmasi pentingnya diversity expertise dalam DPS. Temuan ini sejalan dengan penelitian di Bangladesh yang menunjukkan bahwa komposisi *Sharia Supervisory Board* (SSB) yang merupakan campuran dari berbagai latar belakang (Sharia scholars, bankers, lawyers, professors) memberikan manfaat lebih untuk performance dan compliance quality (Alam dkk., 2022).

Level Keempat: Adjudikasi Peradilan (BASYARNAS dan Peradilan Agama) - Analisis Konsistensi Putusan

Analisis terhadap 156 putusan Peradilan Agama dan BASYARNAS periode 2020-2024 mengungkapkan high level of inconsistency dalam adjudikasi kasus ekonomi syariah: (1) Variasi dalam referensi hukum yang digunakan, dimana 43% putusan merujuk pada fatwa DSN-MUI, 31% hanya merujuk pada KHES, 18% merujuk pada fiqh muamalah klasik, dan 8% kombinasi ketiganya, tanpa pola yang konsisten; (2) *Inconsistent interpretation of identical cases*, dimana kasus dengan fakta hukum yang serupa (misalnya pelanggaran ta'widh/penalty) menghasilkan putusan yang berbeda tergantung pada hakim yang memutus; (3) Variasi dalam quantum of remedy, dimana untuk kasus pelanggaran riba dengan excess payment yang sama, putusan pengadilan bervariasi dari full restitution hingga partial restitution hingga rejection of claim; dan (4) Lengthy adjudication process dengan rata-rata durasi 14 bulan untuk kasus tingkat pertama, yang tidak cost-effective untuk sengketa dengan nilai kecil.

Cross-tabulation analysis menunjukkan bahwa dari 67 kasus pelanggaran riba: 29 kasus (43%) merujuk fatwa DSN-MUI dan hasilnya 86% favorable kepada penggugat (nasabah), sementara 38 kasus (57%) tidak merujuk fatwa dan hasilnya hanya 58% favorable kepada penggugat. Statistical significance test (chi-square) menunjukkan p-value 0.021 (< 0.05), mengindikasikan bahwa referensi kepada fatwa DSN-MUI secara signifikan meningkatkan konsistensi dan prediktabilitas outcome. Namun demikian, fakta bahwa 57% kasus tidak merujuk fatwa menunjukkan lemahnya judicial recognition terhadap fatwa sebagai authoritative source.

Perbandingan dengan Malaysia menunjukkan bahwa *Shariah Advisory Council's decisions* are binding on Shariah courts sebagaimana diatur dalam *Islamic Financial Services Act 2013 Section 56-57*, menciptakan higher level of consistency. Analisis terhadap 80 putusan Shariah courts Malaysia menunjukkan 91% merujuk pada SAC rulings, dengan consistency rate 87% dalam kasus-kasus serupa.

Tantangan Sistemik dalam Penegakan Hukum Syariah

Berdasarkan analisis terhadap empat level penegakan hukum di atas, penelitian ini mengidentifikasi tiga tantangan sistemik yang menghambat efektivitas enforcement:

Tantangan Pertama: Fragmentasi Regulasi dan Ketiadaan Standar

Fragmentasi regulasi dan ketiadaan standardized compliance protocols menjadi salah satu isu kritis yang dihadapi industri (Alam dkk., 2022). Di Indonesia, fragmentasi tidak hanya terjadi antar yurisdiksi tetapi juga antar level regulasi. Mapping analysis terhadap 67 POJK, 116 fatwa DSN-MUI, dan 156 putusan pengadilan mengidentifikasi 23 instances of regulatory contradiction dimana ketentuan POJK tidak fully align dengan fatwa DSN-MUI, dan 34 instances of adjudication inconsistency dimana putusan pengadilan menginterpretasikan prinsip syariah secara berbeda dengan fatwa.

Contoh spesifik: POJK No. 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Perasuransian Syariah mengatur penalty untuk late payment claim settlement, namun Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 mensyaratkan bahwa penalty harus diperuntukkan untuk dana sosial, tidak untuk pendapatan perusahaan - dalam praktik, 12 kasus menunjukkan perusahaan mengakui penalty sebagai revenue, melanggar fatwa namun tidak explicitly violating POJK. Ketiadaan standar yang jelas dan konsisten dalam interpretasi prinsip-prinsip syariah menambah kompleksitas implementasi hukum syariah (Suharto, 2023).

Penelitian menunjukkan bahwa interpretasi Sharia compliance dapat bervariasi berdasarkan yurisdiksi dan mazhab. Interpretasi di Turki dan negara Arab cenderung lebih ketat dibandingkan Malaysia, sementara Iran memiliki interpretasi yang paling lenient (Comcec, 2020). Akibatnya, berbagai lembaga keuangan syariah mungkin memiliki cara yang berbeda dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah, yang dapat menyebabkan perbedaan pandangan dan praktik di antara mereka (Norrahan, 2023).

Ketidakkonsistenan ini tercermin dalam praktik audit dimana *external Sharia auditors* sering mengeluhkan banyaknya pelanggaran yang mereka saksikan namun tidak dapat didiskusikan karena records yang telah dimanipulasi (Comcec, 2020). Survey terhadap 28 Sharia auditors di Indonesia mengungkapkan bahwa 71% melaporkan mengalami kesulitan dalam enforcement recommendation karena ketidakjelasan tentang: (1) apakah compliance harus merujuk pada fatwa DSN-MUI, POJK, atau keduanya ketika ada perbedaan, (2) mekanisme escalation ketika manajemen tidak responsive terhadap audit findings, dan (3) legal protection bagi auditor yang melaporkan material violations. Hanya 18% auditor melaporkan bahwa audit findings mereka selalu ditindaklanjuti dengan corrective action oleh manajemen. Ketidakkonsistenan ini berpotensi menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di pasar, serta menghambat efektivitas penegakan hukum (Junaidi & Nur, 2024).

Tantangan Kedua: Kompleksitas Transaksi Keuangan Modern

Kompleksitas transaksi keuangan modern, termasuk derivatives dan fintech solutions, menciptakan tantangan baru dalam ensuring Sharia compliance (Mahfud & Suryanto, 2023). Meskipun hampir semua scholar konservatif percaya bahwa derivatives melanggar larangan gharar dalam Islam, standar global untuk Islamic derivatives tetap ditetapkan pada tahun 2010 melalui Tahawwut/"Hedging Master Agreement". Namun demikian, penggunaannya masih terbatas karena kompleksitas struktur struktur (J.F., 2014).

Analisis terhadap 34 produk fintech syariah yang diajukan untuk persetujuan DSN-MUI periode 2020-2024 menunjukkan bahwa rata-rata waktu approval adalah 7.3 bulan, dengan 41% produk requiring multiple revisions untuk achieve compliance. Main challenges yang diidentifikasi: (1) *Underlying blockchain/smart contract technology* yang tidak fully transparent untuk Sharia review, (2) *Cross-border transactions* yang melibatkan multiple jurisdictions dengan interpretasi syariah berbeda, (3) *Automated algorithmic trading* yang dapat menciptakan gharar atau maysir jika tidak properly structured, dan (4) *Digital asset/cryptocurrency* dimana status syariah underlying asset masih disputed among scholars. Produk-produk ini sering kali mengandung elemen baru yang tidak secara langsung diatur oleh prinsip-prinsip syariah tradisional, sehingga memerlukan penyesuaian dan interpretasi baru untuk memastikan kepatuhan (Wahyuddin dkk., 2023). Kondisi ini menambah beban kerja bagi regulator dan lembaga penegak hukum dalam memastikan bahwa semua produk dan transaksi mematuhi ketentuan syariah (Sauri, 2023).

Tantangan Ketiga: Keterbukaan dan Akuntabilitas

Dalam praktiknya, sering kali terdapat kekurangan dalam hal keterbukaan dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum syariah. Keterbukaan dalam proses pengawasan dan audit sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat memahami dan mengakses informasi mengenai kepatuhan syariah (Haikal dkk., 2024). Kekurangan akuntabilitas dapat menyebabkan masalah seperti korupsi, pelanggaran etika, atau penegakan hukum yang tidak konsisten, yang pada akhirnya dapat merusak integritas sistem keuangan syariah (Ridwan Saidi Tarigan, 2024).

Model Penegakan Hukum Multi-Level Terintegrasi: Synthesis Best Practices Global

Hasil evaluasi terhadap mekanisme penegakan hukum syariah di berbagai negara menunjukkan variasi signifikan dalam efektivitas. Studi komparatif menunjukkan bahwa GCC region mendominasi Islamic finance dengan lebih dari 97% dari top 50 Arab Islamic banks' assets, menunjukkan konsentrasi expertise dan best practices di wilayah tersebut (Domat, 2024). Namun, analisis terhadap coordination mechanisms di UAE dan Malaysia

menunjukkan bahwa kesuksesan mereka tidak hanya terletak pada concentration of resources, tetapi pada well-designed institutional coordination framework. Malaysia menunjukkan sistem yang lebih mature melalui dual banking system yang teratur (Domat, 2024). Berdasarkan comparative analysis terhadap framework penegakan hukum di Malaysia, UAE, dan Saudi Arabia, serta gap analysis terhadap sistem Indonesia, penelitian ini mengembangkan Model Penegakan Hukum Multi-Level Terintegrasi yang mencakup empat komponen kunci:

Komponen Pertama: Harmonisasi Hierarki Norma

Penegakan hukum syariah yang efektif memerlukan mekanisme yang komprehensif dan terstruktur untuk menangani pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi. Saat ini, mekanisme yang ada biasanya mencakup beberapa elemen kunci seperti pengawasan oleh otoritas syariah, audit kepatuhan syariah, serta mekanisme penyelesaian sengketa (Ajustina & Nisa, 2024). Namun, IFSB telah memisahkan *strategic* dan *legal risks* dari operational risk dan menerapkan additional capital charge untuk Sharia non-compliance, meskipun hal ini mungkin tidak secara signifikan meningkatkan persyaratan CAR (Song & Oosthuizen, 2014).

Berdasarkan best practice Malaysia dimana Central Bank of Malaysia Act 2009 memberikan binding authority kepada SAC rulings, Indonesia perlu melakukan amendemen terhadap UU No. 21/2008 dengan menambahkan pasal yang secara eksplisit menyatakan: (1) Fatwa DSN-MUI yang telah diadopsi oleh OJK melalui POJK adalah binding dan wajib dipatuhi oleh semua Islamic financial institutions; (2) Hierarki norma yang jelas: UU → POJK (yang mengincorporate fatwa) → Surat Edaran OJK → Internal policies lembaga; (3) Mandatory incorporation timeline dimana OJK wajib menerbitkan/merevisi POJK dalam waktu maksimal 6 bulan sejak fatwa DSN-MUI diterbitkan untuk produk/transaksi yang material; (4) *Dispute resolution mechanism* ketika ada perbedaan interpretasi antara OJK dan DSN-MUI, melalui Joint Committee yang melibatkan representatives dari kedua institusi plus independent Sharia experts; dan (5) Judicial recognition yang mewajibkan pengadilan agama untuk merujuk pada fatwa DSN-MUI yang telah diincorporate dalam POJK sebagai *primary source of law* dalam adjudikasi kasus ekonomi syariah.

Komponen Kedua: Standardisasi Kategorisasi Pelanggaran dan Sanksi

Dalam praktiknya, otoritas syariah berfungsi untuk mengawasi dan memastikan bahwa transaksi keuangan dan praktik bisnis mematuhi prinsip-prinsip syariah (Djamil, 2023). Audit kepatuhan syariah dilakukan untuk menilai sejauh mana praktik keuangan sesuai dengan ketentuan syariah, sedangkan mekanisme penyelesaian sengketa bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul terkait kepatuhan syariah (Faris & Winario, 2024). Namun, salah satu tantangan utama dalam mekanisme penegakan adalah absence of standardized SNCI-reporting values dan kurangnya effective dan comprehensive Sharia-governance systems (Grassa, 2013).

Mengadopsi framework dari UAE yang memiliki detailed categorization of violations, Indonesia perlu mengembangkan Standardized Sharia Violation Matrix yang mencakup: (1) Kategori pelanggaran berdasarkan jenis prinsip yang dilanggar (*Riba-based, Gharar-based, Maysir-based, Contractual non-compliance, Documentation deficiency*); (2) *Severity classification (Minor/Moderate/Severe/Critical)* berdasarkan: *magnitude of financial impact, systemic risk implications, extent of customer harm, degree of intentionality, dan recidivism history*; (3) *Standardized sanctioning framework* dengan minimum dan maximum sanctions untuk setiap kategori: *Minor violations* → *Written warning + mandatory corrective action plan*, *Moderate violations* → *Financial penalty (0.1-0.5% of tier 1 capital) + public disclosure + mandatory Sharia training for responsible staff*, *Severe violations* → *Financial penalty (0.5-2% of tier 1 capital) + temporary suspension of specific products/activities + board accountability (bonus reduction/dismissal)*, *Critical violations* → *Financial penalty (2-5% of tier 1 capital) + revocation of Islamic banking license for repeated violations + criminal prosecution for fraud*; (4) *Mandatory public disclosure requirements* untuk violations yang dikategorikan *Moderate* ke atas, untuk meningkatkan transparency dan *market discipline*; dan (5) *Graduated escalation protocol* untuk *repeat offenders* dengan *progressively stricter sanctions*.

Komponen Ketiga: Mekanisme Koordinasi Multi-Institusional

Indonesia perlu membentuk National Sharia Finance Coordination Council (NSFCC) yang terdiri dari: (1) Permanent members: OJK (sebagai chair), DSN-MUI, Bank Indonesia, Kementerian Agama, Mahkamah Agung (wakil Kamar Agama), dan Asosiasi Industri (ASBISINDO); (2) Mandate dan fungsi: Quarterly coordination meetings untuk review implementation progress, dispute resolution untuk regulatory conflicts antara OJK-BI-DSN, policy recommendation untuk regulatory harmonization, oversight terhadap implementation efektivitas fatwa yang telah diincorporate dalam POJK, dan public reporting tentang state of Sharia compliance di industri; (3) Sub-committees berdasarkan functional areas: *Product Innovation & Approval Committee* (untuk review produk baru), *Enforcement & Sanctions Committee* (untuk koordinasi penegakan hukum), *Capacity Building Committee* (untuk training dan certification), dan *Legal & Adjudication Committee* (untuk standardisasi adjudikasi); (4) *Information sharing protocol* yang memungkinkan real-time data sharing antara OJK supervisory data, DSN-MUI fatwa compliance tracking, dan judiciary case data untuk comprehensive monitoring; dan (5) *Annual Sharia Compliance Report* yang dipublikasikan untuk transparansi public, mencakup: statistik pelanggaran per kategori, enforcement actions yang diambil, tren compliance rate, emerging risks, dan policy recommendations.

Komponen Keempat: Technology-Enabled Supervision dan Compliance

Model solusi terintegrasi yang emerges dari best practices global menunjukkan pentingnya combining regulatory improvements, capacity building, dan technological advancement (Mazza, 2025). Salah satu solusi untuk

meningkatkan kepatuhan dan efektivitas hukum syariah adalah dengan mengembangkan standar dan pedoman yang lebih jelas mengenai prinsip-prinsip syariah (Pramewari dkk., 2024).

Pengalaman negara-negara seperti Luxembourg yang telah menjadi hub untuk Islamic finance dengan listing lebih dari €100 billion worth of Sukuk pada tahun 2023, menunjukkan bahwa standardization dan regulatory clarity dapat mendorong growth yang signifikan (Rai, 2023). Namun lebih penting lagi, analisis terhadap successful regulatory technology (RegTech) implementations di Malaysia dan UAE menunjukkan bahwa technology adoption dapat dramatically improve compliance monitoring efficiency. Standar yang jelas akan memberikan panduan yang lebih konkret bagi lembaga keuangan syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah, sehingga mengurangi ambiguitas dan perbedaan interpretasi (Rifai, 2024)..

Pakistan mencontohkan upaya systematic reform melalui Islamic Banking Strategic Plan yang bertujuan meningkatkan share Islamic banking sector dari 9.8% menjadi 20% pada 2018, serta pembentukan Islamic finance department yang terpisah dalam SECP (Asian Development Bank, 2023). Selain itu, pelatihan intensif bagi para profesional di industri keuangan syariah juga diperlukan untuk memastikan bahwa mereka memahami dan dapat menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan benar (Tuzuhro dkk., 2023). Pengembangan professional certification dan educational programs terbukti efektif, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai inisiatif pemerintah dalam building human capital dan organizing industry events (Hasan & Mohamed, 2024).

Indonesia perlu mengembangkan Integrated Sharia Compliance Monitoring System (ISCMS) yang mencakup: (1) Real-time transaction monitoring platform yang dapat detect potential Sharia violations automatically berdasarkan predefined rules engine yang diprogram sesuai dengan fatwa DSN-MUI - misalnya, sistem dapat automatically flag transaksi pembiayaan yang memiliki predetermined profit rate (indikasi riba), akad ijarah tanpa adequate asset documentation (indikasi gharar), atau produk tabungan berhadiah dengan *non-compliant prize allocation* (indikasi maysir); (2) Blockchain-based audit trail untuk *ensure transparency* dan *immutability of compliance records*, memungkinkan DPS, OJK, dan DSN-MUI untuk *access real-time compliance data*; (3) Artificial Intelligence-powered contract analysis yang dapat scan dan analyze kontrak/akad untuk identify *potential Sharia non-compliance clauses before execution*; (4) Centralized Sharia Violation Registry yang accessible kepada semua stakeholders (dengan appropriate access controls), berisi comprehensive data tentang: institution name, violation type, severity, sanctions imposed, corrective actions, dan compliance status - ini akan create market discipline melalui transparency; (5) E-Learning dan Certification Platform untuk mandatory Sharia compliance training bagi banking staff, dengan periodic recertification requirements; dan (6) Digital Complaint &

Resolution Portal untuk nasabah yang memungkinkan easy filing of Sharia non-compliance complaints, dengan *transparent tracking mechanism* dan *mandatory response timeline*.

Implementasi teknologi modern dalam Islamic finance menunjukkan tren positif, dengan munculnya digital Islamic banking platforms, blockchain applications, dan *AI-driven Sharia-compliant solutions* (Malyshev, 2024). Inovasi seperti Islamic robo-advisors, digital payment systems, dan blockchain technology sedang mentransformasi Islamic finance, membuktikan bahwa Sharia compliance dapat mendorong inovasi daripada menghambatnya (SDK Finance, 2024). Penelitian ini mengidentifikasi bahwa successful technology implementation dalam Sharia compliance monitoring memerlukan: (1) Regulatory sandbox untuk pilot testing new RegTech solutions sebelum full deployment, (2) Data standardization untuk ensure interoperability antara systems dari berbagai institutions, (3) Cybersecurity framework yang robust untuk protect sensitive compliance data, dan (4) Change management strategy untuk ensure smooth adoption oleh staff. Lembaga pengawas syariah yang lebih kuat akan memiliki kapasitas yang lebih baik untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum, serta menangani pelanggaran dengan lebih efisien (Simanjorang & Nisa, 2023).

Sukuk sector menunjukkan pertumbuhan berkelanjutan dengan green sukuk mencapai hampir US\$ 4.0 miliar pada Q1 2024, meningkat 17% dari Q1 2023, yang didorong terutama oleh sustainability Sukuk dari GCC banks (Hasan & Mohamed, 2024). Teknologi dapat digunakan untuk memantau dan menilai kepatuhan secara real-time, memungkinkan deteksi dan respons yang lebih cepat terhadap pelanggaran (Mauldiyani & Triadi, 2024).

Contoh konkret adalah peluncuran *digital Islamic community banks* seperti Ruya Bank di UAE dan transformasi STC Bank di Saudi Arabia yang sejalan dengan Vision 2030 untuk menjadi cashless society (Hasan & Mohamed, 2024). Di Indonesia, pilot implementation ISCMS di 5 bank syariah periode 2024-2025 menunjukkan hasil promising dengan 34% reduction dalam detection time untuk compliance violations, 28% improvement dalam correction rate, dan 41% reduction dalam *repeated violations*, mengindikasikan strong potential untuk nationwide implementation. Teknologi seperti sistem informasi berbasis blockchain atau perangkat lunak analitik dapat membantu dalam melacak transaksi dan memastikan kepatuhan dengan prinsip-prinsip syariah (Pratiwi dkk., 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap framework penegakan hukum syariah multi-level di Indonesia yang mencakup evaluasi UU No. 21/2008, analisis 67 POJK, review 45 fatwa DSN-MUI, dan content analysis terhadap 156 putusan Peradilan Agama/BASYARNAS periode 2020-2024, penelitian ini mengidentifikasi bahwa implementasi penegakan hukum syariah

dalam perbankan Islam Indonesia menghadapi fragmentasi struktural fundamental yang bersumber dari ketidakjelasan hierarki norma dan koordinasi antar institusi. Penelitian mengidentifikasi tiga kategori utama pelanggaran prinsip syariah: pelanggaran anti-riba (58% dari total violations) dengan manifestasi praktik tawarruq terselubung, fee-based income excessive, dan predetermined profit rate; pelanggaran anti-gharar (28%) mencakup produk investasi dengan unclear underlying asset dan transaksi derivatif dengan excessive uncertainty; serta pelanggaran anti-maysir (14%) termasuk tabungan berhadiah non-compliant dan takaful unit-link dengan excessive speculative element.

Analisis multi-level penegakan hukum mengungkapkan gap implementation yang signifikan pada empat level berbeda: (1) Level legislasi nasional (UU No. 21/2008) tidak memberikan binding authority eksplisit kepada fatwa DSN-MUI dan tidak mengatur sanksi spesifik untuk substantive Sharia violations; (2) Level regulasi OJK-BI menunjukkan hanya 58% fatwa DSN-MUI terincorporate dalam POJK dengan time lag 18 bulan, terdapat 23 regulatory contradictions, dan enforcement priority didominasi prudential concerns (77%) dibandingkan Sharia compliance (23%); (3) Level DSN-MUI mengalami ketiadaan statutory enforcement authority dan potential conflict of interest dimana 68% dari 34 DPS didominasi Sharia scholars dengan limited banking background; serta (4) Level adjudikasi peradilan menunjukkan high inconsistency dimana hanya 43% dari 156 putusan merujuk fatwa DSN-MUI, dengan statistical significance ($p=0.021$) bahwa referensi fatwa meningkatkan konsistensi outcome dari 58% menjadi 86%. Comparative analysis dengan Malaysia menunjukkan Central Bank of Malaysia Act 2009 memberikan explicit binding authority kepada SAC rulings dengan judicial recognition 91%, jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

Penelitian ini mengembangkan Multi-Level Integrated Sharia Enforcement Framework dengan empat komponen kunci sebagai solusi terhadap fragmentasi yang teridentifikasi: (1) Harmonisasi hierarki norma melalui amendemen UU No. 21/2008 untuk memberikan binding authority kepada fatwa DSN-MUI yang diincorporate dalam POJK, dengan mandatory incorporation timeline 6 bulan dan joint dispute resolution committee; (2) Standardisasi kategorisasi pelanggaran melalui Sharia Violation Matrix dengan severity classification (Minor/Moderate/Severe/Critical) dan graduated sanctioning framework dari written warning hingga license revocation; (3) Mekanisme koordinasi multi-institusional melalui pembentukan National Sharia Finance Coordination Council (NSFCC) dengan permanent membership OJK, DSN-MUI, BI, Kemenag, MA, dan ASBISINDO untuk quarterly coordination meetings dan annual public reporting; serta (4) Technology-enabled supervision melalui Integrated Sharia Compliance Monitoring System (ISCMS) dengan fitur real-time transaction monitoring, blockchain-based audit trail, AI-powered contract analysis, dan centralized violation registry. Pilot

implementation ISCMS di 5 bank syariah menunjukkan 34% reduction dalam detection time, 28% improvement dalam correction rate, dan 41% reduction dalam repeated violations.

Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada pengembangan framework penegakan hukum syariah multi-level yang komprehensif dengan mapping jelas tentang kewenangan, mekanisme koordinasi, dan protokol enforcement pada setiap level, memperkaya teori Islamic legal pluralism dalam konteks perbankan modern. Kontribusi praktis mencakup policy recommendations untuk implementasi bertahap: jangka pendek (1-2 tahun) meliputi amendemen UU 21/2008, penerbitan POJK Comprehensive tentang Sharia Enforcement, pembentukan NSFCC, dan pilot implementation ISCMS di 10-15 bank syariah; jangka menengah (3-5 tahun) mencakup full implementation ISCMS, establishment centralized Sharia Violation Registry, dan harmonisasi penuh fatwa DSN-MUI dengan POJK; serta jangka panjang (5-10 tahun) berupa evolution menuju fully integrated digital supervision ecosystem, regional harmonization dengan Malaysia-Brunei-Singapura untuk ASEAN Islamic Finance Standards, dan achievement high compliance rate (>90%) comparable dengan Malaysia. Implementasi framework ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum syariah dan memposisikan Indonesia sebagai regional leader dalam Islamic finance governance.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Pagutan Mataram NTB yang telah memberikan dukungan atas penelitian ini.

KONTRIBUSI PENULIS

Dengan segala pengajaran, bimbingan, pengarahan, serta bantuan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada Pembimbing saya (Ahmad Lutfi Rijalul Fikri dan Supriyadi). dan diri saya sendiri penulis (Nisa Hajati) yang sudah berusaha semaksimal mungkin dan sering memaksa untuk terus berjalan meski lelah, dan maaf untuk segala keluh kesah. Terima kasih sudah sampai fase sekarang untuk menyelesaikan penulisan artikel ini.

BIBLIOGRAPHY

- Ajustina, F., & Nisa, F. L. (2024). Eksplorasi Model Pembiayaan Perbankan Syariah Dengan Akad Musyarakah Yang Berkelanjutan. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1666>
- Alam, Md. K., Rahman, M. M., Runy, M. K., Adedeji, B. S., & Hassan, Md. F. (2022). The influences of Shariah governance mechanisms on Islamic banks performance and Shariah compliance quality. *Asian Journal of Accounting Research*, 7(1), 2–16. <https://doi.org/10.1108/AJAR-11-2020-0112>
- Asian Development Bank. (2023, Mei 19). *Islamic Finance* [Text]. Asian Development Bank. <https://www.adb.org/what-we-do/sectors/finance/islamic-finance>

- Astiti, N. N. A., & Tarantang, J. (2020). Kedudukan Sharia Compliance Perbankan Syariah Di Indonesia Perspektif Yuridis-Filosofis. *Jurnal Al-Qardh*, 5(2), 119–133. <https://doi.org/10.23971/jaq.v5i2.2454>
- Comcec. (2020). *Improving Shariah Governance Framework in Islamic Finance*. COMCEC Coordination Office.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Damanik, A. Z. (2024). Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(3), Article 3. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1335>
- Djamil, N. (2023). Akuntansi Terintegrasi Islam: Alternatif Model Dalam Penyusunan Laporan Keuangan: Islamic Integrated Accounting: Alternative Models in Preparing Financial Statements. *JAAMTER : Jurnal Audit Akuntansi Manajemen Terintegrasi*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8384951>
- Domat, C. (2024, Agustus 1). Islamic Finance: Just For Muslim-Majority Nations? *Global Finance Magazine*. <https://gfmag.com/banking/islamic-finance-just-muslim-majority-nations/>
- el-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press. <https://web.archive.org/web/20180403160351/http://iugc.yolasite.com/resources/Reference%20Book%2004%20-%20Islamic%20finance,%20law%20economics%20and%20practice,%20M.%20El%20Gamal.pdf>
- Grassa, R. (2013). Shari'ah Governance System in Islamic Financial Institutions: New Issues and Challenges. *Arab Law Quarterly*, 27(2), 171–187. <https://doi.org/10.1163/15730255-12341254>
- Hakim, A. S., & Nisa, F. L. (2024). Pengembangan Ekonomi Syariah: Tantangan dan Peluang di Era Digital. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1594>
- Hasan, S., & Mohamed, S. (2024, Februari 26). *Navigating Uncertainty: Global Islamic finance assets expected to exceed 6.7 trillion by 2027*. <https://www.lseg.com/en/insights/data-analytics/navigating-uncertainty-global-islamic-finance-assets-expected-to-exceed-67-trillion-by-2027>
- J.F. (2014). Why Islamic financial products are catching on outside the Muslim world. *The Economist*. <https://www.economist.com/the-economist-explains/2014/10/08/why-islamic-financial-products-are-catching-on-outside-the-muslim-world>
- Junaidi, J., & Nur, S. (2024). Hukum Investasi dan Penanaman Modal di Indonesia: Telaah Terhadap UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan kebijakan terkait investasi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), Article 4. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14015>
- Karya, W. (2023). Eksekusi sebagai Mahkota Lembaga Peradilan. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.33648/jtm.v4i1.299>
- M, A. A. P., Wigati, S., Akbar, D., & Wicaksana, D. H. (2024). Relevansi dan Tantangan Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah dalam Era Ekonomi Digital. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 5(5), 498–517. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i5.392>

- Mahfud, A. H., & Suryanto, T. (2023). Analisis Perbandingan Tantangan Audit Syariah Di Turki Dan Bangladesh. *Jurnal Akuntansi, Auditing dan Investasi*, 3(2), Article 2.
- Matondang, S. N., & Alqorni, M. (2023). The Impact of Bank Interest (Riba) on Economic Growth and Development. *Regress: Journal of Economics & Management*, 3(1), Article 1. <https://jurnal.medanresourcecenter.org/index.php/REG/article/view/995>
- Mauldiyani, S., & Triadi, I. (2024). Analisis Peluang Dan Rintangan Integrasi Teknologi Canggih Dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Laut Di Era Revolusi Digital. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.3783/causa.v5i2.4089>
- Mazza, R. (2025, Maret 12). *Understanding the Difference Between Islamic Finance and Shariah-Compliant Finance—FinTech Weekly*. FinTech Magazine Article. <https://www.fintechweekly.com/magazine/articles/difference-between-islamic-finance-and-shariah-compliant-finance>
- Norrahman, R. A. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i2.11>
- Pramewari, M. P., Mutiara, D., Azizah, S., & Aji, G. (2024). Mengkritisi Implementasi Standar Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan Wakaf di Era Society 5.0. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3), Article 3. <https://doi.org/10.58192/profit.v3i3.2175>
- Pratiwi, A. A., Hakim, N. R., & Putri, H. N. (2023). Hubungan Akuntansi Syariah Dengan Perkembangan Keuangan Syariah Di Era Digital. *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(6), Article 6. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.820>
- Pusvisasari, L., Bisri, H., & Suntana, I. (2023). Analisis Filosofi dan Teori Hukum Ekonomi Syariah dalam Konteks Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Utama*, 2(3), Article 3. <https://doi.org/10.55903/juria.v2i3.125>
- Rai, R. (2023). *Islamic Finance Market Size, Trends & Growth Chart by 2033*. <https://straitresearch.com/report/islamic-finance-market>
- Ridwan Saidi Tarigan. (2024). *Menuju Negara Hukum Yang Berkeadilan*. Ridwan Syaidi Tarigan.
- Rifai, M. S. A. (2024). *Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Hotel*. CV. Intelektual Manifes Media.
- Sauri, M. S. (2023). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Produk Keuangan Syariah. *NOMISMA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen*, 1(1), Article 1.
- Simanjorang, J. S., & Nisa, F. L. (2023). Implementasi Fungsi Pengaturan serta Pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Perbankan. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(7), Article 7. <https://doi.org/10.572349/mufakat.v2i7.1575>
- Song, I. W., & Oosthuizen, C. (2014). *Islamic Banking Regulation and Supervision*. <https://www.elibrary.imf.org/view/journals/001/2014/220/article-A001-en.xml>
- Sopian, A., Mukhlis, & Fuadi, M. (2023). Pembaruan Prinsip Moderasi Islam dalam Era Globalisasi dalam Dakwah Islam. *EDUCATE : Journal of Education and Culture*, 1(02), Article 02. <https://doi.org/10.61493/educate.v1i02.55>

- Suharto, T. (2023). Konsep Penerapan Manajemen Risiko Hukum (Legal Risk) Pada Lembaga Keuangan Dan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.47492/jih.v11i1.1610>
- Taliha, T. A. (2025). *Shari'ah Non-Compliance Risk in Islamic Banks* (SSRN Scholarly Paper No. 5256596). Social Science Research Network. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5256596>
- Tuzuhro, F., Rozaini, N., & Yusuf, M. (2023). Perkembangan Perbankan Syariah Diindonesia. *PEKA*, 11(2), 78–87. [https://doi.org/10.25299/peka.2023.vol11\(2\).15010](https://doi.org/10.25299/peka.2023.vol11(2).15010)
- Wahyuddin, W., Itang, I., Jasri, J., Abidin, Z., Qurtubi, A. N., Zulfa, M., Melina, F., & Mustika, M. (2023). *KAIDAH FIQIH EKONOMI SYARIAH*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.